

PENDAYAGUNAAN ZIS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG DI KECAMATAN ENREKANG DI ERA PANDEMI COVID-19

Naskah Masuk: 16-12-2022 Naskah Diedit: 13-01-2023 Naskah Diterima: 14-01-2023

Najamudin
Muh. Ali Bakri
Zainal Abidin

*Department of Family Law, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah
Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Indonesia 90221*

Abstract

This research is about the utilization of ZIS at Badan Amil Zakat (BAZNAS) of Enrekang Regency in Enrekang Subdistrict in the era of COVID-19 pandemic. It aimed at finding out the program implementation, form, and strategy of ZIS utilization at BAZNAS in the era of COVID-19 pandemic. The researcher used the qualitative descriptive research. It was conducted in the BAZNAS office of Enrekang Regency of South Sulawesi. The population was the BAZNAS staffs of Enrekang Regency, and sampling technique used was purposive sampling which the population was the BAZNAS staffs of Enrekang Regency. The research instrument used by the researcher in collecting the data was semi-structured interview guide with interview method and documentation to obtain the data related to the research. To analyze the data, the researcher used the qualitative data analysis including data collection, data display, data condensation, and conclusion drawing/verifying. The research result conducted by the researcher showed that the program implementation of BAZNAS of Enrekang Regency in the era of COVID-19 pandemic kept continuing although it run unwell before the presence of pandemic. The form of ZIS utilization at BAZNAS of Enrekang Regency in Enrekang Subdistrict in the era of COVID-19 pandemic was in the form of capital employed relief to the mustahiq who had skill that they had elaborated on their own fields. The BAZNAS strategies of Enrekang Regency in utilizing ZIS fund in Enrekang Subdistrict in the era of COVID-19 pandemic were by designing the planning, assessing the field related to the mustahiq's readiness and location, giving the capital employed relief or setting the employment by empowering the mustahiq's skill, and controlling or revaluating their work result.

Keywords: *Utilization, Zakat, Infak, Sedekah, Pandemic.*

Abstrak

Penelitian ini adalah tentang pendayagunaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di era pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program, bentuk, dan strategi pendayagunaan ZIS pada BAZNAS di era pandemi COVID-19. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Adapun populasinya adalah karyawan/pegawai BAZNAS Kabupaten Enrekang dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang mana populasinya adalah karyawan/pegawai BAZNAS Kabupaten Enrekang. Alat penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah panduan wawancara bebas terpimpin dengan metode wawancara (interview) serta dokumentasi untuk memperoleh data terkait penelitian. Sedangkan, dalam

menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang meliputi, pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penemuan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Enrekang di era pandemi COVID-19 tetap berjalan meskipun tidak selancar dan sebaik sebelum adanya pandemi dan bentuk pendayagunaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di era pandemi COVID-19 yaitu berupa bantuan modal usaha kepada para mustahiq yang memiliki skill (keterampilan) yang mereka tekuni pada bidangnya masing-masing. Adapun strategi BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mendayagunakan dana ZIS di Kecamatan Enrekang di era pandemi COVID-19 yaitu dengan merancang perencanaan, assessment lapangan terkait kesiapan mustahiq dan tempat, memberikan modal usaha atau menciptakan lapangan kerja dengan memberdayakan skill (keterampilan) mustahiq, dan kontrol atau mengevaluasi kembali hasil usahanya.

Kata kunci: Pendayagunaan, Zakat, Infak, Sedekah, Pandemi.

Najamudin

E-mail : Najamudin@gmail.com

Pendahuluan

Dalam Islam, Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Kata zakat dan shalat dalam al-Quran selalu berdampingan yang berarti ibadah yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

1
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Terjemahnya:

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. (QS. al-Baqarah: 43)

Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq bertekad memerangi orang yang shalat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan

berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.² Padahal Allah SWT menjanjikan pahala bagi mereka yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ.³

Terjemahnya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. al-Baqarah: 274)

Di Indonesia pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS masih menggunakan metode pengumpulan

²Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: BAZNAS, 2018), h. 70.

³Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 46.

¹Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Garut: CV Penerbit J-Art, 2011), h. 7.

data yang digunakan pada tahun sebelumnya, yaitu pengambilan data langsung dari aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) yang pertahun 2019 telah digunakan secara aktif oleh 171 BAZNAS daerah dan 5 LAZ, dan pengumpulan data melalui laporan-laporan yang dikirim secara manual. Adanya fitur ini dapat dikatakan cukup signifikan dalam mempermudah BAZNAS daerah untuk menyampaikan laporannya, hal ini terlihat dari 52.5% data yang terkumpul tahun ini berasal dari SIMBA, sedangkan 33.6% lainnya disampaikan secara manual (via e-mail/pos) dengan format yang berlaku, dan 13.89% disampaikan melalui metode hitung cepat. Mengingat belum seluruh OPZ (Organisasi Pengumpulan Zakat) dapat menyampaikan laporannya secara tepat waktu dan standar yang berlaku, meskipun tahun ini makin membaik dari tahun sebelumnya. Satu metode juga yang dipertahankan adalah ekstrapolasi dilakukan secara heterogen, yaitu memisahkan data antara OPZ sesuai tingkat operasinya (BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota, dan LAZ).⁴

Penyaluran ZIS oleh BAZNAS tahun 2019/2020 kepada kedelapan *asnaf* adalah sebagai berikut, kepada Fakir Miskin sebesar 66.3%, *Amil* sebesar 9.3%, *Muallaf* sebesar 0.6%, *Riqob* sebesar 0.1%, *Gharimin* sebesar 2.3%, *Fi Sabilillah* 19.5%, dan *Ibnu Sabil* 1.5%. Dilihat dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran ZIS oleh BAZNAS terbesar kepada fakir miskin dan terkecil kepada *riqob*.⁵

⁴ Achmad Setio Adinugroho, dkk., *Statistik Zakat Nasional 2019* (Jakarta: BAZNAS, 2020), h. 3.

⁵ Achmad Setio Adinugroho, dkk., *Statistik Zakat Nasional 2019*, h. 22.

BAZNAS Kabupaten Enrekang yang berada di Jl. Gunung Bambapuang, Batili Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang yang didirikan pada tahun 2014 lalu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan mempercepat restrukturisasi organisasi BAZNAS, perlu membuat keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam tentang pembentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.⁶

Adapun yang menjadi program kerja BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah Enrekang Cerdas, Peduli, Religius, Sehat, dan Sejahtera.⁷ Selain itu BAZNAS Kabupaten Enrekang meraih BAZNAS Award 2018, setelah dinilai menjadi pelopor terbentuknya aturan pemotongan gaji 2,5 persen PNS di lingkup Pemkab Enrekang.⁸ Kemudian BAZNAS Kabupaten Enrekang berkontribusi dalam mengembangkan program beasiswa untuk para *mustahiq* di Kabupaten Enrekang dan mengambil bagian

⁶Keputusan Dirjen BMI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014, "Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia", (Jakarta: Dirjen BMI), h. 1.

⁷ BAZNAS Kabupaten Enrekang, "Program BAZNAS Enrekang", *Situs Resmi BAZNAS Kabupaten Enrekang* <https://kabenrekang.baznas.go.id/program/> (Diakses 25 Desember 2020).

⁸ Aris Bafauzi, "Raih BAZNAS Award, Ini Pesan Muslimin Bando untuk Warga Enrekang", *Makassar Sindonews Online*. 09 September 2018. <https://makassar.sindonews.com/berita/13600/4/raih-baznas-award-ini-pesan-muslimin-bando-untuk-warga-enrekang> (Diakses 25 Desember 2020).

dalam meringankan beban para dai yang berdakwah dan mengajar di Enrekang. Bahkan BAZNAS Kabupaten Enrekang membantu warga yang tidak punya jamban. Di masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan menjadi masalah utama, karena itu sejak dua bulan terakhir ini gencar melakukan sosialisasi melalui program Akselerasi Desa/Kelurahan Sehat dan Edukasi Pencegah Penyebaran COVID-19.⁹

Secara konseptual kelima rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, memiliki hubungan yang terkait erat antara satu sama lainnya. Kelimanya terakumulasikan pada dua hubungan yaitu, secara vertikal dengan Allah SWT dan secara horizontal dengan sesama manusia. Kedua hubungan tersebut dilambangkan dengan ketentuan ibadah shalat dan zakat, shalat sebagai tiang agama, sedangkan zakat sebagai tiang sosial kemasyarakatan. Sehingga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 yaitu: kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁰

Dunia digemparkan dengan wabah virus yang disebut dengan *Corona Virus Disease* atau disingkat COVID-19 pada akhir tahun 2019 lalu. Awal mula virus yang berasal dari Wuhan, China, ini muncul disebabkan oleh

adanya warga mengonsumsi hewan (kelelawar). Kemudian, pada 1 Januari 2020, pasar hewan dan ikan yang diduga ada hubungan kasus pneumonia tersebut ditutup untuk dibersihkan dan didisinfeksi.¹¹ Sedangkan, di Indonesia sendiri, wabah ini telah menyebar di awal Maret 2020 hingga sekarang.

Penyebaran wabah ini memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat terutama dari segi ekonomi. Di era wabah ini sebagian masyarakat harus berdiam diri di kediaman mereka masing-masing. Tidak hanya itu, segala aktivitas pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan mereka pun terbatas sehingga menyebabkan pendapatan atau penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, namun bagi masyarakat yang memiliki kelebihan harta mereka menjadikan wabah ini sebagai lahan pahala, karena saat-saat seperti inilah momentum untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT.

Melihat permasalahan tersebut, BAZNAS berperan penting dalam mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) guna tercapainya kesejahteraan bersama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang tidak berkecukupan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Pendekatan kualitatif diharapkan

⁹ BAZNAS Kabupaten Enrekang, "Berita Tentang Kontribusi", *Situs Resmi BAZNAS Kabupaten Enrekang*, <https://kabenrekang.baznas.go.id/> (Diakses 25 Desember 2020).

¹⁰ KEMENAG KLATENG, "UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", *Situs Resmi KEMENAG KLATENG*, <http://www.klateng.kemenag.go.id/> (Diakses 09 Desember 2020).

¹¹ KEMKES, "Tentang Novel Coronavirus", *Situs Resmi KEMKES*, <http://www.kemkes.go.id/> (Diakses 30 November 2020).

mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendayagunaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di era pandemi COVID-19.

Hasil dan Diskusi

A. Pelaksanaan Program pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di Era Pandemi COVID-19

1. Program dan Pelaksanaan Program BAZNAS Kabupaten Enrekang di Era Pandemi

Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa,

“BAZNAS Enrekang ini memiliki 5 (lima) program utama yaitu Program Enrekang Cerdas, Religius, Peduli, Sehat, dan Sejahtera. Adapun pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Enrekang di era pandemi COVID-19 ini berjalan dengan baik walaupun tidak senormal sebelum adanya pandemi karena memang tidak bisa dipungkiri dengan adanya beberapa peraturan pemerintah baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat terkait pencegahan atau pemutusan mata rantai pandemi COVID-19, dan kalau sesuai judul yang diajukan terkait pendayagunaan dana ZIS ini, maka masuk pada bagian program Enrekang Sejahtera yaitu memberikan bantuan modal usaha kepada *mustahiq*, diutamakan pada fakir miskin”.¹²

Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa,

“BAZNAS Enrekang ini memiliki beberapa program yaitu program Enrekang Cerdas, Enrekang Peduli, Enrekang Religius, Enrekang Sehat, dan Enrekang Sejahtera. BAZNAS Enrekang di era pandemi ini dalam menjalankan programnya tidak begitu lancar apalagi berkaitan dengan judul peneliti terkait pendayagunaan dana ZIS. Pendayagunaan itu sendiri yaitu memberikan modal usaha kepada *fugara* dengan memanfaatkan *skill-skill* yang mereka miliki. Di era pandemi ini, pendayagunaan agak kurang karena akan sia-sia diberikan modal usaha yang banyak sedangkan ruang gerak mereka dibatasi yang pada akhirnya kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal sesuai rencana”.¹³

Dari hasil wawancara, mereka hampir memberikan jawaban yang sama. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki beberapa program dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS yang terkumpul oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu melalui:

- a. Program Enrekang Cerdas,
- b. Program Enrekang Peduli,
- c. Program Enrekang Religius,
- d. Program Enrekang Sehat, dan
- e. Program Enrekang Sejahtera.

Sedangkan pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di era pandemi ini meskipun program-program tersebut tidak berjalan begitu baik karena memang ruang gerak kami (BAZNAS Kabupaten Enrekang) pada saat ini dibatasi. Namun program-program tersebut tetap berjalan sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak serta-merta menghalangi BAZNAS Kabupaten

¹²Baharuddin, Ketua Bidang Pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 18 Februari 2021.

¹³ Ilham Kadir, Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 18 Februari 2021.

Enrekang untuk menjalankan program-programnya. Pada Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Enrekang tetap mendistribusikan dana ZIS melalui program-program BAZNAS Kabupaten Enrekang dan tentunya dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan pemerintah dengan selalu menjaga protokol kesehatan. Misalnya pada program Enrekang Cerdas, BAZNAS Kabupaten Enrekang tetap memberikan bantuan kepada para penuntut ilmu yang tidak mampu dan pada program Enrekang Peduli, BAZNAS Kabupaten Enrekang tetap memberikan santunan kepada orang-orang yang ditimpa musibah seperti musibah gempa yang terjadi di Mamuju

Sulawesi Barat. BAZNAS Kabupaten Enrekang bukan saja sekedar memberikan bantuan materi tetapi juga langsung terjun ke lapangan atau tempat kejadian bersama tim BTP (BAZNAS Tanggap Bencana) untuk membantu para korban bencana tersebut, begitupun dengan program-program yang lainnya. Sedangkan pada Bidang Pengumpulan ZIS, menurut Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Enrekang Bapak Baharuddin, S.E., MM menuturkan bahwa pelaksanaan pengumpulan di saat pandemi ini malah meningkat dan itu sesuai dengan data yang ada pada bidang pengumpulan. Sebagaimana data pengumpulan di era pandemi tahun 2020 berikut ini:

Tabel I: Rekap Laporan Pengumpulan ZIS Tahun 2020 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang¹⁴

NO	BULAN	ZAKAT	INFAK	PENDAPATAN LAIN	JUMLAH
1	Januari	581.876.565	98.856.915	15.060.853	695.794.333
2	Februari	462.870.754	94.375.568	13.155.558	570.401.880
3	Maret	456.168.105	90.569.067	14.246.082	560.983.254
4	April	471.223.074	91.452.544	12.302.533	574.978.151
5	Mei	50.019.947	520.144.242	12.760.745	582.924.934
6	Juni	5.897.298.300	1.416.970.146	11.701.203	7.325.969.649
7	Juli	157.128.358	506.801.772	11.864.347	675.794.477
8	Agustus	188.429.079	430.748.945	1.973.675	621.151.699

¹⁴Arsip BAZNAS Kabupaten Enrekang

9	September	148.594.983	418.876.349	2.503.496	569.974.828
10	Oktober	73.566.560	512.406.957	1.574.073	587.547.590
11	November	73.350.311	523.457.578	636.072	597.443.961
12	Desember	229.911.379	517.972.988	4.271.260	752.155.627
Total Penerimaan Komulatif		8.790.437.415	5.222.633.071	102.049.897	14.115.120.383

Dari data di atas, kita dapat lihat bahwa pengumpulan dana ZIS di era pandemi dibandingkan pada sebelumnya itu jauh lebih meningkat yang di mana pengumpulan pada tahun 2019 hanya mencapai Rp.8.160.474.221 (lihat pada lampiran III) sedangkan pada tahun 2020 mencapai hingga Rp.14.115.120.383 ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kecamatan Enrekang dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT dan membantu antar sesama di era pandemi ini lebih meningkat.

2. Sasaran Pendayagunaan Dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di Era Pandemi

Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa,

“Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki program-program yaitu Program Enrekang Cerdas, Peduli, Religius, Sehat dan Sejahtera. Namun dengan adanya pandemi ini, hal tersebut membuat BAZNAS Kabupaten Enrekang pada khususnya mendapatkan sedikit kendala dalam mensosialisasikan program dan mendayagunakan dana ZIS di era pandemi ini karena ruang gerak kita dibatasi oleh peraturan pemerintah. Berbicara tentang pendayagunaan berarti berbicara tentang program Enrekang Sejahtera yaitu memberikan

bantuan modal usaha kepada fakir miskin”.¹⁵

Dari hasil wawancara, dapat kita ketahui bahwa pendayagunaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Enrekang dikhususkan pada program BAZNAS Enrekang Sejahtera di mana sasaran utamanya kepada fakir miskin terlebih dahulu baru kepada *ashnaf* yang lainnya, dan ini sejalan sebagaimana perintah Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

16

حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan

¹⁵Kadir Lesang, Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 18 Februari 2021.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 196.

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

Begitupun juga dengan sabda Nabi SAW saat mengutus Muadz ke Yaman sebagaimana berikut ini,

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَلْيُكُنْ أَوَّلَ مَا
تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْ يُؤَخِّدُوا اللَّهَ، فَإِنْ
هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ
عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَزِدْ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ
أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

17

اللَّهِ حِجَابٌ

Artinya:

“Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab maka jadikanlah materi dakwa yang pertama engkau lakukan adalah mentauhidkan Allah, jika mereka telah mentaatimu tentang hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam, jika mereka telah mentaatimu tentang hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, lalu dikembalikn kepada orang-orang fakir diantara merek, dan jika mereka

telah menaatimu tentang hal itu, maka jagalah harta dan kesemua kehormatan mereka, dan takutlah terhadap doa-doa orang-orang yang dizolimi karena diantara mereka dengan Allah tidak ada pembatasnya”. (HR. Bukhari, dan Muslim).

3. Hambatan dalam pendayagunaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Enrekang di era pandemi COVID-19 Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa,

“Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki program-program yaitu Program Enrekang Cerdas, Peduli, Religius, Sehat dan Sejahtera. Namun dengan adanya pandemi ini, hal tersebut membuat BAZNAS Kabupaten Enrekang pada khususnya mendapatkan sedikit kendala dalam mensosialisasikan program dan mendayagunakan dana ZIS di era pandemi ini karena ruang gerak kita dibatasi oleh peraturan pemerintah. Berbicara tentang pendayagunaan berarti berbicara tentang program Enrekang Sejahtera yaitu memberikan bantuan modal usaha kepada fakir miskin”.¹⁸

Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa,

“Adapun pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Enrekang di era pandemi COVID-19 ini berjalan dengan baik walaupun tidak senormal sebelum adanya pandemi karena memang tidak bisa dipungkiri dengan adanya beberapa peraturan pemerintah baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat terkait pencegahan atau pemutusan mata rantai pandemi COVID-19, dan kalau sesuai judul yang

¹⁷Abu Abdilllah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 1395, h. 272., dan Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 19, h. 39.

¹⁸Kadir Lesang, Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 18 Februari 2021.

diajukan terkait pendayagunaan dana ZIS ini, maka masuk pada bagian program Enrekang Sejahtera yaitu memberikan bantuan modal usaha kepada *mustahiq*, diutamakan pada fakir miskin”.¹⁹

Dari hasil wawancara, kita ketahui bahwa program-program BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mendayagunakan ZIS tetap berjalan walaupun sedikit terhambat oleh pandemi itu sendiri sehingga membuat *mustahiq* yang diberikan bantuan modal usaha itu ruang geraknya dibatasi oleh peraturan pemerintah terkait pemutusan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang di atas bahwa pendayagunaan ZIS dengan memberikan modal usaha kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya di era pandemi ini kurang maksimal, sedangkan ruang gerak mereka dibatasi.

B. Bentuk Pendayagunaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di Era Pandemi COVID-19

1. Bentuk Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Enrekang

Ketua Bidang Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu Bapak Kadir Lesang, S.Ag, beliau menyatakan bahwa,

“Di BAZNAS ini ada istilah pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian memiliki makna yang berbeda dengan pendayagunaan. Pendistribusian yaitu hanya sekedar memberikan atau menyalurkan dana ZIS kepada para *mustahiq* yang bersifat konsumtif (memakai tanpa menghasilkan) dan ini hanya bersifat jangka pendek. Sedangkan,

pendayagunaan yaitu menyalurkan dana ZIS kepada *mustahiq* bukan semata-mata bersifat konsumtif tetapi juga produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dalam jangka panjang. Dengan harapan suatu saat nanti, *mustahiq* ini minimal bisa menjadi *muzakki*, dan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mendayagunakan ZIS itu masuk pada program Enrekang Sejahtera dan ini khusus untuk pendayagunaan dana ZIS. Jadi, kalau berbicara tentang pendayagunaan berarti kita sedang berbicara tentang program Enrekang Sejahtera”.²⁰

Begitupun dengan dengan peraturan pemerintah tentang zakat, infak dan sedekah pada bagian ketiga tentang pendayagunaan pasal 27 ayat 1 yaitu zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.²¹

Jadi, kita dapat simpulkan bahwa bentuk pendayagunaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di era pandemi COVID-19 yaitu berupa bantuan langsung tunai terhadap para *mustahiq* untuk keperluan modal usaha, dan hal itu bisa kita lihat pada sebagian data pada tabel pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang pada tahun anggaran 2020 di era pandemi COVID-19 berikut ini,

Tabel II: Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang di Kecamatan

²⁰Kadir Lesang, Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 18 Februari 2021.

²¹ Ilham Kadir dkk, *BAZNAS Kabupaten Enrekang Peraturan Pemerintah Tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (Makassar: LSQ Makassar), 2019/2020, h. 9.

¹⁹Baharuddin, Ketua Bidang Pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 18 Februari 2021.

Enrekang pada Tahun Anggaran 2020
di Era Pandemi COVID-19

No	Bulan	Uraian	Jumlah Orang	Jumlah Dana	Ashnaf	Program
1	Januari	Bantua Modal Usaha	3	Rp. 5.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
2	Februari		-	-	-	-
3	Maret	Bantua Modal Usaha	8	Rp 14.500.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
4	April	Bantua Modal Usaha	Tim	Rp 10.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
5	Mei	Bantua Modal Usaha	49	Rp 19.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
6	Juni	Bantua Modal Usaha	35	Rp 40.500.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
7	Juli	Bantua Modal Usaha	78	Rp 63.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
8	Agustus	Bantua Modal Usaha	14	Rp 28.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
9	September		-	-	-	-
10	Oktober		-	-	-	-
11	November	Bantua Modal Usaha	5	Rp 27.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
12	Desember	Bantua Modal Usaha	7	Rp 15.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
	Jumlah		199	Rp 222.000.000		

Berdasarkan data pada tabel pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di Era pandemi COVID-19 di atas dapat kita lihat bersama bahwa bentuk pendayagunaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang hanya dikhususkan pada bentuk pendayagunaan berupa bantuan modal usaha kepada warga miskin yang ada di berbagai daerah di

Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

Begitupun dengan hasil wawancara peneliti dengan Dr. Ilham Kadir, MA (Ketua BAZNAS Enrekang) bahwa, "Bentuk pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Enrekang ini diperuntukkan bagi para mustahiq kategori fakir miskin yang memiliki skill (ketrampilan) dalam bidangnya masing-masing, seperti warga yang memiliki ketrampilan dalam bidang

menjahit kemudian mereka tidak memiliki modal untuk beli mesin jahit. Maka, BAZNAS Kabupaten Enrekang memberikan modal untuk pembelian mesin jahit tersebut. Tidak hanya itu, warga yang memiliki keahlian ataupun ketrampilan di bidang mesin kemudian tidak memiliki modal untuk membeli alat-alatnya. Maka, BAZNAS Kabupaten Enrekang memberikan bantuan untuk alat-alat tersebut, dan lain-lainnya”.

Jadi bentuk pendayagunaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di era pandemi ini dan bahkan sebelum pandemi bahwa memang hanya dikhususkan pada program enrekang sejahtera yang berbentuk memberikan modal usaha pada mustahiq yang berhak menerimanya.

2. Prosedur Pendayagunaan ZIS pada BAZNAS Enrekang di Era Pandemi COVID-19

Ketua Bidang Pendayagunaan menyatakan bahwa, “BAZNAS Kabupaten Enrekang tentu dalam mendayagunakan dana ZIS setelah melalui proses atau prosedur yang ditetapkan BAZNAS Kabupaten Enrekang, kemudian kami menyalurkan dana ZIS tersebut dengan dua cara kemungkinan yaitu dibelikan atau dia (warga) beli sendiri. Dengan syarat ada harus dengan foto apakah barang sudah ada. Setelah itu jalan sendiri. Setelah, dia (warga) jalan selama beberapa bulan, kita proses lagi apakah ada peningkatan setelah ada bantuan itu atau tidak. Jadi intinya di sini, kita memberikan zakat itu kepada *mustahiq* supaya mereka keluar dari kategori kemiskinan. Paling tidak tujuan akhirnya adalah bisa menjadi *muzakki*. Selama pandemi, program tetap berjalan. Namun, memang ada beberapa hambatan seperti

sosialisasi tidak berjalan karena dilarang berkumpul dan terkadang kami (BAZNAS Kabupaten Enrekang) yang panggil ke sini atau kami juga turun langsung untuk melihat ke lapangan kemudian diberikan modal usaha”.²²


Dalam mendayagunakan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Enrekang tidak sera merta langsung memberikan bantuan tersebut kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya, namun harus melalui proses dan prosedur yang panjang untuk menyalurkan bantuan berupa dana ZIS tersebut supaya dana ZIS tersebut betul-betul tersalurkan kepada mustahiq atau orang-orang yang berhak menerimanya.

Adapun prosedur pendayagunaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada bagan berikut ini:

*Gambar II: Alur Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya*²³

²²Kadir Lesang, Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 18 Februari 2021.

²³*Arsip BAZNAS Kabupaten Enrekang*



Catatan: Kelengkapan proposal secara umum meliputi Surat Permohonan, Photocopy KTP dan KK, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Rekomendasi UPZ Kecamatan, dan berkas lain berdasarkan ketentuan program.

Dari bagan di atas, kita dapat lihat bahwa prosedur pendayagunaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Enrekang harus melalui prosedur sebagaimana yang tertera pada bagan di atas yaitu:

- a. Mengajukan proposal permohonan,
- b. Wawancara/verifikasi,
- c. Rapat pleno pimpinan,
- d. Berita acara dan SK BAZNAS,
- e. Surat pencairan bantuan, dan
- f. Pendistribusian bantuan.

C. Strategi Pendayagunaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di Era Pandemi COVID-19

1. Strategi BAZNAS Enrekang dalam Mendayagunakan Dana ZIS

Setelah peneliti mewawancarai ketua BAZNAS dan Ketua Bidang

Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Enrekang terkait strategi pendayagunaan ZIS di Kecamatan Enrekang di era pandemi sebagaimana berikut ini:

Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa,

“Dalam pendayagunaan dana ZIS, kami biasa memberikan modal usaha kepada fakir miskin setelah melewati *assessment* (data atau informasi *mustahiq*) misalnya usaha ternak sapi. Kami harus cek dulu lokasi untuk tanam rumput dan kandang sapinya apakah sudah siap. Selain itu, warga yang pintar menjahit namun tidak punya modal untuk beli mesin jahit kami bantu mereka belikan mesin jahit supaya *mustahiq* keluar dari kategori *mustahiq* dan nantinya mereka menjadi *muzakki*. Artinya, setelah mendapatkan orangnya, kami tidak langsung berikan modal usaha tapi kami cari informasi terlebih dahulu sifat dan karekturnya, apakah dia cocok untuk diberikan modal

usaha untuk berdagang, menjahit dan lain-lainnya”.²⁴

Ketua Bidang Pendayagunaan menyatakan bahwa, “BAZNAS Kabupaten Enrekang tentu dalam mendayagunakan dana ZIS setelah melalui proses atau prosedur yang ditetapkan BAZNAS Kabupaten Enrekang, kemudian kami menyalurkan dana ZIS tersebut dengan dua cara kemungkinan yaitu dibelikan atau dia (warga) beli sendiri. Dengan syarat ada harus dengan foto apakah barang sudah ada. Setelah itu jalan sendiri. Setelah, dia (warga) jalan selama beberapa bulan, kita proses lagi apakah ada peningkatan setelah ada bantuan itu atau tidak. Jadi intinya di sini, kita memberikan zakat itu kepada *mustahiq* supaya mereka keluar dari kategori kemiskinan. Paling tidak tujuan akhirnya adalah bisa menjadi *muzakki*. Selama pandemi, program tetap berjalan. Namun, memang ada beberapa hambatan seperti sosialisasi tidak berjalan karena dilarang berkumpul dan terkadang kami (BAZNAS Kabupaten Enrekang) yang panggil ke sini atau kami juga turun langsung untuk melihat ke lapangan kemudian diberikan modal usaha”.²⁵

Dari hasil wawancara, kita dapat lihat bahwa strategi BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mendayagunakan ZIS yaitu sebagai berikut:

- a. Merancang perencanaan,
- b. Assessment lapangan yaitu memantau langsung kesiapan *mustahiq* dan tempat yang disiapkan untuk menjalankan sebuah usaha,

²⁴Ilham Kadir, Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 28 April 2021.

²⁵Kadir Lesang, Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 18 Februari 2021.

c. Memberikan modal usaha atau menciptakan lapangan kerja dengan memberdayakan skill (ketrampilan) *mustahiq* yang dimilikinya, misalnya mereka yang memiliki ketrampilan untuk menjahit namun mereka tidak memiliki modal untuk membeli mesin jahit, maka BAZNAS belikan mereka mesin jahit, kemudian ada yang ahli dalam ternak sapi dan tenaga masih kuat untuk mengurus sapi, maka BAZNAS belikan mereka sapi untuk mereka ternak agar mereka semua itu keluar dari kategori kemiskinan tersebut, dan

d. Kontrol, artinya setelah mereka menjalankan usahanya beberapa bulan ke depan, BAZNAS mengevaluasi dan memantau kembali hasil usahanya apakah setelah adanya bantuan tersebut ada peningkatan atau tidak.

1. Indikator Keberhasilan dari Strategi Pendayagunaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Enrekang di Era Pandemi COVID-19

Adapun yang menjadi indikator keberhasilan strategi pendayagunaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat kita lihat pada SOP (Standar Operasional Prosedur) Bidang Pendayagunaan sebagaimana berikut ini:

- a. Terlaksananya pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan,
- b. Adanya bukti rekaman mutu dalam proses kerja,
- c. Hasil evaluasi digunakan sebagai ukuran kinerja untuk tindakan perbaikan,
- d. Adanya bukti kepedulian pemenuhan keinginan pelanggan.²⁶

3. Strategi BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam Menyalurkan Dana ZIS di Era Pandemi COVID-19

Sekertaris Bidang Pendayagunaan menyatakan bahwa, “Kalau mengenai

²⁶*Arsip BAZNAS Kabupaten Enrekang*

pendayagunaan di era pandemi ini, BAZNAS kabupaten Enrekang menyalurkan dana ZIS biasanya kami mengirim dana ke rekening UPZ Kecamatan. Setelah itu, mereka amplopkan dan secara langsung mendistribusikan ke masing-masing *mustahiqnya*, 10 satu desa dan sudah terdata memang apakah dia layak mendapatkan atau tidak serta terkadang juga kami turun langsung memantau hasil kerjanya selama ini apakah berkembang atau tidak".²⁷

Tidak menutup kemungkinan terkait peraturan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini membuat pergerakan kita terbatas sehingga kita tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Terkait strategi penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Enrekang di era pandemi COVID-19 dapat kita lihat dari hasil wawancara peneliti dengan ketua Bidang Pendayagunaan dan anggota Bidang Pendayagunaan yaitu dengan cara sebagai berikut:

a. Mentransfer ke rekening UPZ Kecamatan kemudian mereka yang mengamplopkan dan mendistribusikannya ke alamat *mustahiq*, dan

b. Dipanggil secara pribadi untuk langsung datang ke alamat kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Strategi itu dilakukan agar terhindar dari kerumunan yang menyebabkan penyebaran COVID-19 dan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 tersebut, tentunya yang dipanggil dan dikunjungi tersebut adalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana dijelaskan di atas.

²⁷Rudin, Sekertaris Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 29 April 2021.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti terkait pendayagunaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di era pandemi COVID-19 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Enrekang di era pandemi COVID-19 tetap berjalan seperti sebelumnya meskipun tidak selancar dan senormal sebelum adanya pandemi, karena ruang gerak di era pandemi ini sedikit terbatas, sehingga membuat program tidak selancar sebagaimana sebelumnya.

2. Bentuk pendayagunaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di era pandemi COVID-19 yaitu berupa bantuan modal usaha kepada para *mustahiq* yang memiliki skill (ketrampilan) yang mereka tekuni pada bidangnya masing-masing, dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan bagian dari program BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu Enrekang Sejahtera.

3. Strategi BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mendayagunakan dana ZIS di Kecamatan Enrekang di era pandemi COVID-19 yaitu dengan merancang perencanaan, *assessment* lapangan terkait kesiapan *mustahiq* dan tempat, memberikan modal usaha atau menciptakan lapangan kerja dengan memberdayakan skill (ketrampilan) *mustahiq*, dan kontrol atau mengevaluasi kembali hasil usahanya.

Penghargaan

Peneliti haturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta bapak Ismail dan ibu Aminah yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril maupun materil

selama saya menempuh pendidikan, Tidak lupa pula peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar,
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. H. Lukman Abdul Shamad, Lc., selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar,
4. Dr. Ilham Muchtar, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar,
5. Dr. Muhammad Ali Bakri, M.Pd. dan Zainal Abidin, S.H., M.H.I., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi.
6. Para Dosen dan Staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan nasihat, bimbingan, ilmu pengetahuan, dan hal lainnya selama proses pembelajaran.
7. Dr. Ilham Kadir, MA selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang beserta karyawan/amil zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang lainnya yang telah meluangkan waktunya terhadap penyelesaian skripsi ini.

Referensi

Jurnal:

- D, Aswin Fahmi. "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMUH) Kota Medan". *Jurnal At-Tawassuth* 4, no. 1 (2019): h. 4.
- Dewi. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus pada LAZIS NU Kabupaten Banyumas)". *Jurnal Institut Agama*

Islam Negeri Purwokerto 18, no. 2 (2017): h. 259.

Fitriani, Eka Suci dkk. "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi COVID-19 di Badan Amil Zakat Provinsi Bali". *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi Widya Balina* 5, no. 9 (2020): h. 68.

Maisaroh, Putri Rizky dan Sri Herianingrum. "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah Melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 12 (2019): h. 2538.

Nurhidayat. "Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi". *Jurnal Sosialisasi dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (2020): h. 737-748.

Putri, Ririn Noviyanti. "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020): h. 705.

Yuliana. "Corona Virus Disease (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur". *Jurnal Wellness and Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): h. 188.

Buku:

- Al-Qur'an al-Karim Terjemahan. Kementerian Agama RI. Garut: CV Penerbit J-Art, 2011.
- Adinugroho, Achmad Setio dkk. *Statistik Zakat Nasional 2019*. Jakarta: BAZNAS, 2020.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk dkk. *Fikih Muyassar*. Terj. Izzudin Karimi, Fikih Muyassar. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar, 1998.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Fikhri, 2003.

- Al-Utsaimin, Muhammad Shalih Al-Utsaimin. *Fatawa Fii Ahkami Az-Zakat*. Terj. Tim Pustaka As-Sunnah, Ensiklopedi Zakat; Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Ismail, Ahmad Satori. 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: BAZNAS, 2018.
- Kadir, Ilham dkk. *Panduan Praktis Berzakat*. Enrekang: LSQ Makassar & BAZNAS Enrekang, 2019.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Miles, M. B. dkk. *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook, Edition 3*. Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI-Press, 2014.
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Terj. Al-Mas'udah, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Salim, Abu Malik Kamal As-Syaid. *Shohih Fikh Sunnah wa Adillatuhu*. Qohirah: Daru At-Taufiqiah, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Tim BAZNAS Kota Makassar. *Panduan Praktis Pengelolaan ZIS*. Makassar: BAZNAS Kota Makassar, 2016.
- Situs:
Bafauzi, Aris. "Raih BAZNAS Award, Ini Pesan Muslimin Bando untuk Warga Enrekang". Makassar Sindonews Online. 09 September 2018.
<https://makassar.sindonews.com/berita/13600/4/raih-baznas-award-ini-pesan-muslimin-bando-untuk-warga-enrekang> (Diakses 25 Desember 2020).
- BAZNAS Kabupaten Enrekang. "Berita Tentang Kontribusi". Situs Resmi BAZNAS Kabupaten Enrekang. <https://kabenrekang.baznas.go.id/> (Diakses 25 Desember 2020).
- BAZNAS Kabupaten Enrekang. "Program BAZNAS Enrekang". Situs Resmi BAZNAS Kabupaten Enrekang. <https://kabenrekang.baznas.go.id/program/> (Diakses 25 Desember 2020).
- BAZNAS. "Zakat dan Penanganan COVID-19". Situs Resmi BAZNAS. <https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/2511-zakat-dan-penanganan-COVID-19> 2020/05/28/ zakat-dan-penanganan-COVID-19/ (Diakses 12 Desember 2020).
- KEMENAG KLATENG. "UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat". Situs Resmi KEMENAG KLATENG. <http://www.klateng.kemenag.go.id/> (Diakses 09 Desember 2020).
- KEMKES. "Tentang Novel Coronavirus". Situs Resmi KEMKES. <http://www.kemkes.go.id>, (Diakses 30 November 2020).
- Septian, Farid. "ZISWAF dan Resesi Ekonomi di Era Pandemi". Situs Resmi BAZNAS. <https://baznas.go.id/pendistribusian/baznaz/2072-ziswaf-dan-resesi-ekonomi-di-era-pandemi> (Diakses 29 Desember 2020).

“Miles and Huberman Model Image”.
Google Image Search.
https://www.researchgate.net/figure/Gambar-31-Langkah-Langkah-Analisis-Miles-Dan-Huberman_fig1_332091884 (Diakses 18 Desember 2020).
“Pandemi”. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi> (Diakses 16 Desember 2020).
“Pendayagunaan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendayagunaan> (Diakses 14 Desember 2020).
“Strategi”. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sstrategi> (Diakses 16 Desember 2020).

Wawancara:

Baharuddin. “Pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang”. Wawancara oleh Najamudin. 18 Februari 2021.
Lesang, Kadir. “Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang”. Wawancara oleh Najamudin. 18 Februari 2021.
Rudin. “Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang”. Wawancara oleh Najamudin. 29 April 2021.

Tesis:

Mukarromah, Anti. “Pendayagunaan ZIS dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Mojokerto.” Thesis, Malang: Program Magister Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.